



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
Jl. OesmanSyah No.01-Phone (0927) 21290-Fax.(0927) 21598
LABUHA 97791

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
NOMOR :420.1/ 900 / ~~2003~~ a/ 2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD “ ELIM WAYAUA “
DESA WAYAUA KECAMATAN BACAN TIMUR SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini **PAUD ‘ELIM WAYAUA’**

1. Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor :420/009/PAUD-H/2012, Tanggal. 19 Februari 2012

Menimbang : a. Bahwa PAUD yang berada di Desa Wayaua adalah Lembaga yang diselenggarakanolehmasayarakat Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwaberhubungdenganhaltersebutpadabutirradiatas, makadipandangperludiberikanizinpendiriandanpenyelenggaraanLembagaPendidikanAnakUsiaDini (PAUD) tersebut.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undangNomor 23 Tahun 2003 Tentangperlindungananak.
3. Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 2005, tentang Pemerintahan Daerah.
4. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentangPendidikanLuarSekolah.
5. PeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentangperansertaMasyarakatdalamPendidikanNasional.
6. PeraturanPemerintahNo.5 Tahun 2010 tentangpengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin kepada :

Nama : Paud. ELIM WAYAUA

Alamat : Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD)

Nama : Paud. ELIM WAYAUA

: Desa Wayaua Kecamatan Bacan Timur Selatan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002, tentang Pemberian Izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LABUHA

PADA TANGGAL : 06 September 2013

Pejabat	Paraf
Sekretaris	
Kepala Bidang	



Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Camat Kecamatan Bacan
4. Kepala UPTD Kecamatan Bacan
5. Ketua Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, di desa Tomori
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :420.1/900/203/a/ 2013

STRUKTUR KEPENGURUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD. ' ELIM WAYAUA'
DESA WAYAUA KECAMATAN BACAN TIMUR SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA/KELURUHAN	KECAMATAN	KET
1.	DESI MERIAN MAULUD	KETUA	Wayaua	Bacan Timur Selatan	
2.	MARIA MINI DA COSTA	SEKRETARIS	Wayaua	Bacan Timur Selatan	
3.	MARSELINA WERUIN	BENDAHARA	Wayaua	Bacan Timur Selatan	

DITETAPKAN DI : LABUHA
PADA TANGGAL : 06 September 2013



ISWAN HASJIM, ST. MT
Pembina Utama Muda
NIP.19710402 200003 1 008